

# **ANALISIS PROSEDUR PEMBAGIAN BANTUAN DANA BLT DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DESA KARANG TOWO**

(studi kasus pada desa karang towo kec karang tengah kab demak)

## **TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Andre Prasetyo

NIM. 49401800004

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN  
AGUNG 2020**

**ANALISIS PROSEDUR PEMBAGIAN BANTUAN DANA BLT  
DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DESA KARANG  
TOWO**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh

Andre Prasetyo

NIM. 49401800004

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN**

**AGUNG 2020**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Prasetyo

Nim 49401800004

Program Studi :DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Unissula

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

“ANALISIS PROSEDUR PEMBAGIAN BANTUAN DANA BLT DESA  
UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DESA KARANG TOWO.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana dikemudian hari ditemukan tidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia Untuk dicabut gelar yang saya telah peroleh.

Demikian dengan pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya Tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 08 Febuari 2021



Andre Prasetyo  
NIM. 49401800004

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama :Andre Prasetyo  
NIM 49401800004  
Program Studi :DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir :Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa  
Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

Semarang,08 Febuari 2021  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Lapangan



Judi Budiman, SE., M.Sc, Akt.  
NIK.211403015

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama :Andre Prasetyo  
NIM :49401800004  
Program Studi :DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir :Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Progrma Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2

Judi Budiman, SE,M.Sc, Akt.  
NIK.211403015

Semarang,10 Agustus 2021  
Penguji 1

Dedi Rusdi, SE,Msi,Akt  
NIK.0610107001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi DIII Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

Digitally signed by Khoirul Fuad  
DN: cn=Khoirul Fuad, l=ID, o=Universitas Islam  
Sultan Agung, ou=Fakultas Ekonomi,  
email=khoirulfuad@unissula.ac.id, c=Indonesia,  
givenName=Khoirul Fuad  
Date: 2021.08.16 14:31:49 +0700  
Adobe Acrobat Reader version: 2021.005.20060

Khoirul fuad, SE,Msi.,AK,CA  
NIK.211413023

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena berkat ridhonya saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan Covid-19 Di Desa Karang towo (studi kasus pada desa karang towo kec karang tengah kab demak). maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Untuk ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua yang telah memberikan do'a dan mendukung sepenuh hati agar penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M, Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Khoirul Fuad., SE., Msi., Ak, CA Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Judi Budiman, SE., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Maya Indriastuti, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Wali.
6. Teman-teman seperjuangan DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018 yang telah mendukung dalam hal apapun. Semoga kita semua diberikan kesuksesan Amin.

Kekurangan dan kelebihan penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna serta kesalahan yang penulis yakini diluar batas kemampuan penulis. Maka dari itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap Tugas Akhir dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 08 Februari 2021  
Penyusun



Andre Prasetyo

## ABSTRAK

Awal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic COVID-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah dana desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dilakukan menjadi bantuan tunai yang ditanamkan dengan bantuan langsung tunai dan desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu peneliti ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program bantuan langsung tunai dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa karang towo kecamatan karang tengah kabupaten demak. Temuan peneliti menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.



## ABSTRACT

Early 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various effects. One of the impacts caused by the COVID-19 pandemi is an economic factor. In Indonesia, there is no exception, as a result of this pandemic the people's economy has declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the budget from various existing budget items. And one of the budget items that also being refocused is the village fund. Village funds, which are actually intended for village development and development, have been converted into cash assistance funds called village fund direct cash assistance (BLT Dana Desa). In terms of its effectiveness, this program still raises many questions. Therefore this research was conducted to see the effectiveness of the village fund direct cash assistance program. This research was conducted in the village of karang towo, suluun karang tengah, demak regency. The research findings show that the effectiveness of this program, especially for the poor, is felt to be very beneficial for them, and most people support the program carried out by the central government





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang.....	2
Rumusan Masalah.....	2
Tujuan penelitian.....	3
Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>4</b>
Gambaran Umum.....	5
Desa.....	4
Program Penerimaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa.....	4
Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa.....	5
Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa.....	5
<b>BAB III METODE MAGANG.....</b>	<b>9</b>
Jenis penelitian.....	9
Objek penelitian.....	9
Metode Pengumpulan Data.....	9
<b>BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>11</b>
Gambaran umum.....	11
Struktur Organisasi.....	11
Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa.....	15
Hasil Pengamatan.....	17
Permasalahan.....	18
Pembahasan.....	18
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>20</b>
Kesimpulan.....	20
Saran.....	20

DAFTAR PUSTAKA .....	21
DAFTAR LAMPIRAN.....	22
Lampiran 1 kegiatan penyaluran bantuan BLT-Dana Desa .....	22
Lampiran 2 dokumen penerima bantuan BLT-Dana Desa .....	23



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

dampak social dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan penyebab banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkan: (undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk pandemic Corona Virus Disease (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuanagan menjadi undang-undang.)

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaringan pengamanan social (JPS) termasuk yang terutang dalam peraturan menteri desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diantaranya terakit penyediaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-dana desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah intruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun

2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-dana desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu buku panduan pendataan BLT-dana desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-dana desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan proses pendataanpun harus mengikuti protocol kesehatan.

Ditengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, pemerintah telah tanggap dengan member bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tahun 2020, bantuan sebesar Rp 600.000,- perbulan yang diberikan selama 3 bulan.

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tahun 2020 memang dikhususkan bagi masyarakat golongan menengah kebawah atau bias dikatakan miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan-bantuan lainnya.

Bedasarkan uraian diatas merupakan hal yang menarik oleh penulis kemudian diangkat dalam satu bahan Tugas Akhir dengan judul, “Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

### **Rumusan Masalah**

Bedasarkan Latar Belakang diatas, rumusan masalah dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

- a) Bagaimana mengetahui ketepatan rekrutmen penerima bantuan dana BLT di desa karang towo.

- b) Untuk mengetahui apakah apakah pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan protocol kesehatan dimasa pademi COVID-19.


### **Tujuan penelitian**

Bedasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

- a) Untuk mengetahui cara penetapan pembagian bantuan BLT di desa karang towo.
- b) Untuk mengetahui prosedur pembagian bantuan dana BLT untuk penanganan COVID-19 di desa karang towo.

### **Manfaat Penelitian**

- a) Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan Tugas Akhir sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program Diploma Tiga (DIII).
- b) Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan social dan kemajuan untuk pembentukan program baru di pemerintah.
- c) Sebagai bahan informasi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Gambaran Umum**

##### **Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adalah desa dan adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.

Desa berkependudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan adat istiadat. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggara pemerintah desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa dan,
- e. Meningkatkan daya saing desa.

#### **Program Penerimaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah 600.000 setiap perbulan setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/wali kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

#### **Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa**

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan).
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendata harus memastikan kelompok renta seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang diabilitas terdata sebagai calon keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.

#### **Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa**

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti criteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH,BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identitas penerimaan bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerimaan JPS tersebut tidak tersedia, maka

desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaringan pengamanan social. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon Penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

a) Proses Pendataan

1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa/atau gugus tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi desa melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protocol kesehatan.

b) Proses Konsolidasi dan verifikasi

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT,RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
  - a. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima Bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau dari pendamping PKH.
  - b. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan




Kabupaten/Kota.

- c. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
  - d. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Relawan desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terawatt.
  3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
  4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan kepada petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
  5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.
- c) Proses validasi dan penempatan hasil pendataan
1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terikat untuk membantu verifikasi dan validasi data

terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.

2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi disetiap dusun dan/atau ditenpat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan *website* desa atau system informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.



## **BAB III**

### **METODE MAGANG**

#### **Jenis penelitian**

Jenis pelaksanaan magang ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuatu fakta dari lapangan.

Menurut Racmat Kriyanto, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam riset ini kelengkapan dan kedalaman data yang teliti merupakan suatu yang sangat penting. Metode kualitatif pada penelitian ini adalah penulis memberikan gambaran tentang Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo.

#### **Objek penelitian**

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari sumber benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan bias dimaksud bias berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang bias berupa perilaku, kegiatan, pendapatan, pandangan, penilaian, dan bias berupa proses. Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Rekrumen penerima Dana BLT COVID-19 yang benar-benar tepat untuk calon penerima tersebut.

#### **Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan


sengaja

b. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya/Jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara/interview tak struktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaan bebas (pernyataan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya). Yaitu perangkat Desa Di Kelurahan Karang Towo dan masyarakat penerima bantuan BLT.

c. Dokumen dan arsip

Pada teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi berupa informasi Anggarannya dan proses pembagiannya bantuan BLT desa. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus peneliti merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam peneliti ini. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambaran/foto dan data statistik.



## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran umum**


Desa karang towo adalah desa dikecamatan karang tengah, kabupaten demak, provinsi jawa tengah, Indonesia. Nama desa karang towo, diambil dari banyaknya rawa didaerah ini pada masa lalu. Ketersediaan air yang berlimpah membuat dusun karang towo menjadi kawasan yang paling cepat masa tanam dan panen padinya. Dan desa karang towo itu berasal dari karan dan towo.

Desa karang towo adalah desa yang populasi penduduknya mencapai 3.023 orang. Apabila disesuaikan dengan jenis kelamin dan usianya maka penduduk desa karang towo terdiri dari 1.905 laki-laki dewasa dan 1.125 perempuan dewasa, untuk 803 penduduk lainnya adalah anak-anak. Diantaranya 413 penduduk adalah anak laki-laki dan 390 penduduk adalah anak perempuan. Sedangkan untuk jumlah kepala keluarganya sebanyak 726 KK. Desa karang towo dibagi menjadi 3 dusun, yaitu dusun bentowo, dusun karang panas, dusun gaweng. Dan terdapat jumlah 03 RW dan 17 RT. Diposisi kode kemendagri 33.21.05.2011. luas 333,204 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk 3093 jiwa.

#### **Struktur Organisasi**

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan baik dan lancar, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi masing-masing fungsi, peran, dan tanggung jawab individu-individu, kelompok, unit kerja yang ada dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN DESA KARANG TOWO**



Deskripsi jabatan dan struktur organisasi desa karang towo antara lain :

### 1.Kepala Desa

- a. Memimpin dan menyelenggara pemerintah desa.
- b. Mengangkat dan memperhatikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- d. Membina kehidupan masyarakat.
- e. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- f. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- g. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.Sekretaris Desa

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan bertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

### 3.Kasi Pelayanan

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya.

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### 4. Kaur Kesejahteraan

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi rakyat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berbeda dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

#### 5. Kaur Keuangan

- a. Mengurus administrasi keuangan.
- b. Melakukan mengadministrasikan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- c. Melakukan verifikasi administrasi keuangan.
- d. Melakukan pengadministrasian penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.



## 6. Pelaksana Teknis

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya.
- c. Melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin.
- d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olahraga.
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

## 7. Kadus

- a. Membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah.
- b. Membantu kasi dan kaur pelaksanaan kegiatan anggaran (PKA) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dilakukan sendiri.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing.
- e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

**Mekanisme Dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa**  
Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama

mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendapatan secara transparan dan adil secara dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data dinas ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan kartu prakerja, jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa dapat menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaringan pengamanan sosial.

Berikut adalah mekanisme pendapatan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penempatan hasil pendataannya:

a) Proses pendataan

1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau gugus tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Melakukan pendataan ditingkat rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2, atau ditingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Relawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

b) Proses konsolidasi dan verifikasi

1. Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD mendatangi keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.

Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.

3. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau ditempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakatinya solusinya.

### Hasil Pengamatan

Rincian Anggaran BLT-Dana Desa Karang Towo Tahun 2020:

Jumlah peserta	130 orang
Nominal/bulan	Rp 600.000,-
Total perbulan	Rp 78.000.000,-
Total keseluruhan	Rp 234.000.000,-

Dari data rincian anggaran BLT-Dana Desa tersebut proses pendataan calon penerima bantuan BLT ada 130 orang penerima dan besar uang yang diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 600.000,- selama 3 kali penerimaan selama 3 bulan.

Proses pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa dilakukan dengan sebuah pertemuan yang di datangkan seluruh ketua RT dari desa karang towo.

Dengan maksud untuk mempertanyakan kondisi tetangganya yang terpilih dan memenuhi persyaratan untuk pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa. Setiap RT disuruh mencari 4-5 warganya yang berhak menerima bantuan tersebut. Dan itu sangat diperdebatkan karena proses tersebut sangat sulit untuk memutuskan bagi calon penerima.

### **Permasalahan**

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh bupati/wali kota, atau dapat diwakilkan kecamat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan. Tetapi ada permasalahan dari pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa tersebut.

Berikut permasalahannya:

1. Saat pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa karang towo, RT disuruh mencari warganya untuk menemukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Tetapi momen itu dimanfaatkan untuk hal yang kurang sewajarnya. RT memilih orang yang sebagaimana orang tersebut sangat jauh dari kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dan itu sangat diperdebatkan bagi warga sekitar.
2. Rata-rata calon penerima bantuan tersebut ialah dari kalangan keluarga RT dan lurah. Dan itu sangat tidak adil bagi warga sekitar.

### **Pembahasan**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bantuan yang bersumber dananya diambilkan dari anggaran pembelanjaan desa (APBDesa). Di desa karang towountuk tahun 2020 menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 34.000.000,- untuk disalurkan kepada 130 orang warga yang terpilih untuk penerima bantuan tersebut. Karena ditengah situasi pandemic seperti ini diharapkan bantuan dan BLT Desa bisa membantu perekonomian warga untuk kehidupan sehari-harinya. Oleh karena kepada kepala desa dan ketua rt harap melaksanakan kewajibannya

untuk memilih orang yang tepat untuk penerima bantuan langsung tunai(BLT) tersebut.jangan memilih sembarang orang karena bantuan tersebut sangat berpengaruh besar untuk orang-orang yang berhak membutuhkan bukan orang kerabat maupun orang yang pernah ikut tim sukses kepala desa.harap program bantuan tunai langsung(BLT) tersebut dikelola sebaik-baiknya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan BLT-Dana Desa di desa karang towo,kecamatan karang tengah, kabupaten demak sangat berjalan lancar tetapi kurang tepatnya pendataan calon penerima bantuan tersebut.
2. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pula, bahwa penyaluran bantuan BLT-Dana Desa di desa karang towo, kecamatan karang tengah, kabupaten demak telah berjalan lancar dan sesuai presedur protocol kesehatan COVID-19 yang berlaku.
3. Berdasarkan uraian diatas bisa dijelaskan bahwa dampak COVID-19 dirasakan oleh semua orang, berbagai bidang usaha dan ketenaga kerjaan.
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar program bantuan BLT-Dana Desa sangat membantu bagi perekonomian warga yang kurang mampu sekitar. Tapi sangat disayangkan ada beberapa orang yang kurang puas dari pendataan calon penerima bantuan tersebut.

#### **Saran**

1. Semoga kedepannya bantuan di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya ada BLT-Dana Desa. Tapi juga akan ada bantuan-bantuan lain yang dapat membantu perekonomian masyarakat di desa karang towo.
2. Semoga kedepannya jika ada bantuan, bisa dibagi kepada masyarakat golongan menengah kebawah atau miskin dan juga harus memenuhi kriteria orang yang berhak menerimanya agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan warga sekitar.
3. Untuk perangkat desa dan seluruh warga desa karang towo diharapkan agar tetap memenuhi protokol kesehatan COVID-19 agar warga desa karang towo terhindar dari virus COVID-19.Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

Panduan prosedur pelaksanaan magang DIII Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020

[http://www.journal.id/id/blog/pengertian-dan-fungsi-sistem-  
informasi-akuntansi- dalam-perusahaan/](http://www.journal.id/id/blog/pengertian-dan-fungsi-sistem-informasi-akuntansi-dalam-perusahaan/)

Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei  
2020 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)  
Dana Desa

Buku\_Saku\_Pendapatan\_BLT\_Dana\_Desa\_FINAL

Rudy S. Prawiradinata (2020) Panduan pendataan Bantuan  
Langsung Tunai-Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa(BLT-Dana Desa)



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 kegiatan penyaluran bantuan BLT-Dana Desa





Lampiran 2 dokumen penerima bantuan BLT-Dana Desa

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHAP II  
DESA KARANGTOWO KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2020

NO	NAMA	NIK/KK	RT	RW	REALISASI TAHAP I (Rp)	TANDA TANGAN
1	ZULFATUL ROCHMAH	3321051103160007	1	1	600.000	1
2	SUPRIATIN	3321052910180010	1	1	600.000	2
3	MUNFAATI	3321052610150005	1	1	600.000	3
4	ANISATUL KHASANAH	3321051806190003	1	1	600.000	4
5	ROKHIYATI	3321052602160005	1	1	600.000	5
6	SITI AISYAH	3321051911190007	1	1	600.000	6
7	TITIK ASRUH	3321050903080260	1	1	600.000	7
8	TUTIK MULYANINGSIH	3321052402050011	1	1	600.000	8
9	SODIKIN	3321053103100004	1	1	600.000	9
10	MUJIANAH	3321052003060007	1	1	600.000	10
11	RIWANTO	3321051907070010	1	1	600.000	11
12	KARSIPAH	3321051407060002	2	1	600.000	12
13	SUPARTIK	3321052706070003	2	1	600.000	13
14	ISNAENI ROHMAH	3321052005110010	2	1	600.000	14
15	SUJARNO	3321051611060012	2	1	600.000	15
16	HARYATI	3321051201040020	2	1	600.000	16
17	LUKUATUN NURIYAH/ZAR	3321052507190002	2	1	600.000	17
18	KHAERUL NAJIB	3321051007190008	3	1	600.000	18
19	SRI ATMIATUN	3321051810180001	3	1	600.000	19
20	SRI LESTARI	3321051103100054	3	1	600.000	20
21	MUNISAH	3321050504190006	3	1	600.000	21
22	HARYANTI	3321052705160002	3	1	600.000	22
23	SUNIPAH	3321050903080283	3	1	600.000	23
24	MUNAWAR	3321053003070022	4	1	600.000	24
25	NUR ASIROH	3321050311060007	4	1	600.000	25

NO	NAMA	NIK/KK	RT	RW	REALISASI TAHAP I (Rp)	TANDA TANGAN
26	IDA KUMALAWATI	3321052205086043	4	1	600.000	26
27	SUTRISNO	3321050708120005	4	1	600.000	27
28	MUHAMMAD TURACHMA	3321051010130004	4	1	600.000	28
29	LASIPAH	3321051010120001	4	1	600.000	29
30	SYAFI'UL BAIDHOWI	3321050510180005	4	1	600.000	30
31	ASIH KESMIYATI	3321052808140003	5	1	600.000	31
32	NUR WAKIDAH	3321050112140006	5	1	600.000	32
33	SITI NUR SHOLEKAH	3321060701200062	5	1	600.000	33
34	PUTRI ARIYANTI	3321052207190007	5	1	600.000	34
35	MUNAWAROH	3321050701200004	5	1	600.000	35
36	GALIH ARIYANTO	3321052308190005	5	1	600.000	36
37	NUR AZIZAH	3321052104160002	5	1	600.000	37
38	SURATMO	3321050702120008	6	1	600.000	38
39	MUHAMAD ROIS	3321052705150004	6	1	600.000	39
40	SUYANTO	3321050903180007	6	1	600.000	40
41	ARINDA DEFIANA	3321050209150001	6	1	600.000	41
42	KASTIMAH	3321060405170006	6	1	600.000	42
43	ASTURIYAH	3321052905060053	6	1	600.000	43
44	YUNI ISWATUL ZUMAROH	3321051606170005	7	1	600.000	44
45	NURWACHIDAH	3321050607060004	7	1	600.000	45
46	SURIPAN	3321052910070007	1	2	600.000	46
47	ROHATI	3321052104090010	1	2	600.000	47
48	MUCH DHOFAR	3321051902130002	1	2	600.000	48
49	SITI FATONAH	3321050903080292	1	2	600.000	49
50	ASHADI	3321050906040005	1	2	600.000	50

NO	NAMA	NIK/KK	RT	RW	REALISASI TAHAP I (Rp)	TANDA TANGAN
51	AINUR ROHMAH	3321052502140003	1	2	600.000	51
52	ISNAENI	3321051705170004	1	2	600.000	52
53	SOCHIM	3321050303080005	1	2	600.000	53
54	MASTURIYAH	3321052212160003	1	2	600.000	54
55	SUPARNI	3321050807150002	2	2	600.000	55
56	ZAENAL ARIFIN	3321053012050002	2	2	600.000	56
57	MUHAMMAD ABDUL BASI	3321051702070001	2	2	600.000	57
58	ALI SUBKAN	3321050412060042	2	2	600.000	58
59	SUMONO	3321052105070004	2	2	600.000	59
60	SUMARTI	3321051308050001	2	2	600.000	60
61	SISWANTO	3321052812050001	2	2	600.000	61
62	SUPARTI	3321050203110006	2	2	600.000	62
63	AMIRUN	3321052904090035	2	2	600.000	63
64	MUDJAEDEL ALBAB	3321052401070002	2	2	600.000	64
65	MARSINI	3321051203050063	3	2	600.000	65
66	ABDUL MUCID	3321052503110002	3	2	600.000	66
67	MUKAZIN	3321051403070004	3	2	600.000	67
68	TEGUH SATRIA	3321051309130002	3	2	600.000	68
69	AMIN	3321051203090006	3	2	600.000	69
70	MASUD	3321050504090006	3	2	600.000	70
71	MUSLIM ROWI	3321050107150003	3	2	600.000	71
72	BEJO SLAMET	3321051104110003	3	2	600.000	72
73	INDAH WAHYUNINGSIH	3321050310190004	3	2	600.000	73
74	KURDI	3321053112040004	4	2	600.000	74
75	MUHAMMAD ROSYID	3321051303100011	4	2	600.000	75

NO	NAMA	NIK/KK	RT	RW	REALISASI TAHAP I (Rp)	TANDA TANGAN
76	KASTUR	3321050905130002	4	2	600.000	76
77	SRI AWALYAH	3321051407060003	4	2	600.000	77
78	SICHATUN MAROAH	3321053905100603	4	2	600.000	78
79	NUR AENI	3321052504090003	4	2	600.000	79
80	SUDARMONO	3321050904160002	4	2	600.000	80
81	SITI KUMAROH	3321050905180652	4	2	600.000	81
82	EULUK KAMALIA	3321051802150005	5	2	600.000	82
83	SUHARNO	3321051601070033	5	2	600.000	83
84	HARYANTI	3321051309130004	5	2	600.000	84
85	BUDIYONO	3321050903080237	5	2	600.000	85
86	ABDULVAID	3321051405180652	5	2	600.000	86
87	JUNALDI	3321052006160003	5	2	600.000	87
88	IDA AWALYAH	3321053108170002	5	2	600.000	88
89	M. SAIN	3321051203050066	5	2	600.000	89
90	SUTRISNO	3321052310080003	5	2	600.000	90
91	ISTANAH	3321051608130003	5	2	600.000	91
92	SICHATUN NASIROH	3321051702070002	6	2	600.000	92
93	SITI KOTIJAH	3321050906060011	6	2	600.000	93
94	SUWJI	3321052507130002	1	3	600.000	94
95	KASTURAH	3321050811170003	1	3	600.000	95
96	SUMINI	3321050903080617	1	3	600.000	96
97	SURIP	3321050503040009	1	3	600.000	97
98	NUR ROHMAH	3321052602160002	1	3	600.000	98
99	ABDULLAH ALI	3321052107140002	1	3	600.000	99
100	SRI MUJIATUN	3321050905070011	1	3	600.000	100

NO	NAMA	NIK/KK	RT	RW	REALISASI TAHAP I (Rp)	TANDA TANGAN
101	SUDARTO	3321051001070008	1	3	600.000	101
102	MUHRODHI	3321052205060003	1	3	600.000	102
103	MUHAZEH	3321052409080003	1	3	600.000	103
104	SUALMINAH	3321050811120004	2	3	600.000	104
105	ROCHAYATI	3321050408050005	2	3	600.000	105
106	RUSNADI	3321052805120009	2	3	600.000	106
107	SITI AMANAH	3321050411190006	2	3	600.000	107
108	SAMSUL	3321052712140004	2	3	600.000	108
109	SITI MUALLIMAH	3321051103130003	2	3	600.000	109
110	AHMAD ICHWAN	3321053112130003	2	3	600.000	110
111	MUKHAMAD SHODIQ	3321050108170008	2	3	600.000	111
112	ASHADI	3321052809050013	2	3	600.000	112
113	BADRIYAH	3321051406070013	2	3	600.000	113
114	SUNARTI	3321050903080899	3	3	600.000	114
115	RUSMITA	3321052503110001	2	3	600.000	115
116	MAESAROH	3321051303050030	3	3	600.000	116
117	SURYANI	3321050507100005	3	3	600.000	117
118	GUN LEGO NEGORO	3321052607190001	3	3	600.000	118
119	MASTUTIK	3321050209190004	3	3	600.000	119
120	LILIS SUYANTI	3321050903080965	3	3	600.000	120
121	SISWO WICAKSONO	3321050304140004	3	3	600.000	121
122	MUSTAKIM	3321050412030004	3	3	600.000	122
123	SITI SOVIAH	3321050205120008	3	3	600.000	123
124	AHMAD SHOKEB	3321052910180006	4	3	600.000	124
125	AHMAD UZER	3321050903080601	4	3	600.000	125

NO	NAMA	NIK/KK	RT	RW	REALISASI TAHAP I (Rp)	TANDA TANGAN
126	SUNOJO	3321050205120009	4	3	600.000	126
127	AHMAD NAJIB	3321051603200007	4	3	600.000	127
128	ABDUL MUIN	3321050903080961	4	3	600.000	128
129	DARMANTO	3321051002200008	4	3	600.000	129
130	SYAIFUDIN	3321052202110004	4	3	600.000	130
JUMLAH					78.000.000	

Mengetahui,  
Kepala Desa Karangtowo

**AHMAD MUNIF**

Bendahara Desa

**LUTFIL AMIN**

**KARTU BIMBINGAN  
TUGAS AKHIR**

Nama :Andre prasetyo  
Nim 49401800004  
Judul :Analisis Prosedur Pembagian Bantuan Dana BLT Desa Untuk  
Penanganan COVID-19 Di Desa Karang Towo

No	Hari/tanggal	Materi Bimbingan	Media	Tanda Tangan Pembimbing
1	17 November 2020	Pengarahan dan mekanisme bimbingan	Whatsapp	
2	24 November 2020	Pengarahan laporan	Whatsapp	
3	30 Desember 2020	Pengajuan judul	Whatsapp	
4	04 Januari 2021	Evaluasi bab I-III	Whatsapp	
5	01 Febuari 2021	Evaluasi bab I-V	Whatsapp	
6	08 Febuari 2021	Acc laporan	Whatsapp	

Semarang, 08 Febuari 2021  
Mengetahui  
Ketua Prodi D3 Akuntansi

Khoirul Fuad, SE.,M.Si, AK, CA  
NIK. 211413023